

Tentang

PTSH/ODS

**Pelayanan Terpadu Satu Hari/
*One Day Service***

Aswin Indraprastha

Komite Sertifikasi


Dewan Arsitek Indonesia

Rapat Koordinasi Pimpinan Nasional

Ikatan Arsitek Indonesia

Arch:ID, 10 Mei 2025

PRINSIP ELIGIBILITAS UJIAN STRA



**EKIVALENSI
PENDIDIKAN
ARSITEKTUR (EPA) ***

S1 AR + PENGALAMAN KERJA MIN.4 TAHUN

Ekivalensi Pendidikan Arsitektur adalah program IAI yakni **pengakuan empat (4) tahun kerja (dibuktikan dengan portfolio)** tanpa logbook yang ekuivalen dengan satu (1) tahun menjalani pendidikan Profesi Arsitek (PPAr).

PERSYARATAN DAN KETENTUAN

- Lulusan S1 AR (tidak mengikuti PPAr atau S2 Alur Desain)
- Memiliki pengalaman kerja di bidang arsitektur min. 4 tahun yang dibuktikan dengan Portofolio
- Ketentuan sebagaimana diatur dalam :Lampiran I Keputusan Pengurus Nasional Nomor: 014/KPN /IAI/ III/2022

Program EPA berakhir di **Juni 2025** dengan masa transisi hingga **Desember 2025**.

Konsekuensinya mulai **2026 persyaratan ujian STRA adalah pendidikan minimal 5 tahun yang ditempuh melalui:**

1. Di dalam negeri:
 - a. S1 AR+ PPAr atau;
 - b. S1 AR+ S2 Alur Desain.
2. Di luar negeri dan/atau kombinasinya:
 - a. memenuhi pendidikan tinggi arsitektur minimal 5 tahun.

*Keputusan Pengurus Nasional
Nomor: 014/KPN /IAI/III/2022

REKOGNISI MAGANG (RM) *

S1 AR + PENGALAMAN KERJA MIN.2 TAHUN

Rekognisi Magang adalah program IAI yakni **pengakuan dua (2) tahun kerja (dibuktikan dengan portfolio)** tanpa logbook sebagai dua (2) tahun magang.

PERSYARATAN DAN KETENTUAN

- Lulusan S1 AR (tidak mengikuti PPAr atau S2 Alur Desain)
- Memiliki pengalaman kerja di bidang arsitektur min. 2 tahun yang dibuktikan dengan Portofolio
- Ketentuan sebagaimana diatur dalam :Lampiran I Keputusan Pengurus Nasional Nomor: 014/KPN /IAI/III/2022

PELAYANAN TERPADU SATU HARI-PTSH / ONE DAY SERVICE-ODS

LATAR BELAKANG

Skema Konversi (memiliki SKA aktif), Reaktivasi dan Reaktivasi Khusus (pernah memiliki SKA namun sudah tidak aktif) adalah program Dewan Arsitek Indonesia (DAI) dalam menjaring semaksimal mungkin para pemegang SKA eksisting.

Program ini telah berakhir di 2024.

Namun demikian, karena masih cukup banyak pemegang SKA (baik masih aktif maupun sudah tidak aktif) yang karena satu dan lain hal belum dapat terjaring pada tiga program di atas, maka **IAI mengusulkan kepada DAI program percepatan yakni PTSH/ODS.**

PRINSIP

Pada dasarnya program PTSH/ODS ini bertujuan untuk menyelenggarakan **percepatan proses** Konversi, Reaktivasi, dan Reaktivasi Khusus bagi para **peserta yang telah memiliki SKA Arsitek (101) sebelumnya**, dan dilaksanakan **selama 1 hari**.

PERSYARATAN DAN KETENTUAN

Persyaratan dan ketentuan untuk PTSH/ODS ditentukan oleh IAI yang sejalan dengan ketentuan serta persyaratan untuk program Konversi, Reaktivasi dan Reaktivasi Khusus.

- Permohonan dan Pelaksanaan PTSH/ODS dilakukan oleh **IAI Provinsi atau gabungan dari IAI Provinsi.**
- Pemenuhan persyaratan peserta PTSH/ODS dilakukan melalui mekanisme **Verifikasi dan Validasi (V&V) berkas/dokumen oleh UPT IAI dan UPT DAI.**

PROSES DAN KELUARAN

- Kepada peserta **jalur Konversi** yang telah memenuhi persyaratan dan lolos pemeriksaan berkas (V&V) akan masuk ke dalam daftar rekomendasi STRA.
- Kepada peserta **jalur Reaktivasi** yang telah memenuhi persyaratan dan lolos pemeriksaan berkas (V&V) akan dilakukan pengecekan Portofolio.
- Kepada peserta **jalur Reaktivasi Khusus** yang telah memenuhi persyaratan dan lolos pemeriksaan berkas (V&V) akan dilakukan ujian wawancara oleh wakil DAI dan IAI.

PELAYANAN TERPADU SATU HARI-PTSH / ONE DAY SERVICE-ODS EPARM

LATAR BELAKANG

Dengan memperhatikan bahwa cukup banyak lulusan perguruan tinggi pada jenjang S1 yang telah berkiprah di praktik profesional serta adanya masa transisi berakhirnya program EPARM di Desember 2025, maka IAI mengusulkan program percepatan eligibilitas Uji Kompetensi melalui ODS EPARM.

PRINSIP DAN TUJUAN

Pada dasarnya program PTSH/ODS EPARM ini bertujuan untuk menyelenggarakan **percepatan proses pengadministrasian persyaratan EPA dan RM** bagi peserta yang **belum memiliki SKA sebelumnya**, dan proses ini dilaksanakan selama 1 hari. Tujuannya agar para **peserta yang memenuhi persyaratan minimal telah bekerja di bidang arsitektur minimal 6 tahun**, dapat memenuhi persyaratan **EPA dan RM** sehingga selanjutnya memenuhi persyaratan untuk mengikuti **Uji Kompetensi**.

PERSYARATAN DAN KETENTUAN

Persyaratan dan ketentuan untuk PTSH/ODS EPARM ditentukan oleh IAI yang sejalan dengan ketentuan serta persyaratan untuk program EPA dan RM.

- Permohonan dan Pelaksanaan PTSH/ODS EPARM dilakukan oleh **IAI Provinsi atau gabungan dari IAI Provinsi**.
- Pemenuhan persyaratan peserta PTSH/ODS EPARM dilakukan melalui mekanisme **Verifikasi dan Validasi (V&V) berkas/dokumen oleh UPT IAI dan UPT DAI**.

PROSES DAN KELUARAN

- Peserta PTSH/ODS EPARM yang memenuhi persyaratan berkas-berkas akan eligibel untuk **Uji Kompetensi yang terjadwal setiap bulan**.

PELAYANAN TERPADU SATU HARI-PTSH / ONE DAY SERVICE-ODS EPARM 55+

LATAR BELAKANG

Dengan memperhatikan bahwa cukup banyak lulusan perguruan tinggi pada jenjang S1 yang telah berkiprah di praktik profesional selama lebih dari 20 tahun serta adanya masa transisi berakhirnya program EPARM di Desember 2025, maka IAI mengusulkan program percepatan eligibilitas untuk ujian dan metode ujian wawancara melalui ODS EPARM 55+

PRINSIP DAN TUJUAN

Pada dasarnya program PTSH/ODS EPARM 55+ ini bertujuan untuk menyelenggarakan **percepatan proses pengadministrasian persyaratan EPA dan RM serta pelaksanaan ujian dengan metode wawancara portofolio** bagi peserta yang **belum memiliki SKA sebelumnya dan berumur minimal 55 tahun hingga 31 Desember 2025**, serta prosesnya dilaksanakan selama 1 hari.

Tujuannya agar para **peserta yang memenuhi persyaratan minimal telah bekerja di bidang arsitektur minimal 6 tahun dan telah berumur minimal 55 tahun pada 31 Desember 2025** dapat memenuhi persyaratan **EPA dan RM sehingga dapat dilakukan ujian metode wawancara.**

PERSYARATAN DAN KETENTUAN

Persyaratan dan ketentuan untuk PTSH/ODS EPARM 55+ ditentukan oleh IAI dan DAI yang sejalan dengan ketentuan serta persyaratan untuk program EPA dan RM serta persyaratan **Portofolio dan Instrumen Penilaian Kompetensi Mandiri.**

- Permohonan dan Pelaksanaan PTSH/ODS EPARM 55+ dilakukan oleh **IAI Provinsi atau gabungan dari IAI Provinsi.**
- Pemenuhan persyaratan peserta PTSH/ODS EPARM 55+ dilakukan melalui mekanisme **Verifikasi dan Validasi (V&V) berkas/dokumen oleh UPT IAI dan UPT DAI.** Dokumen-dokumen dimaksud adalah:
 - Semua berkas persyaratan sebagaimana ODS EPARM
 - Ketentuan dan persyaratan Portofolio
 - Ketentuan pengisian Instrumen Penilaian Kompetensi Mandiri

PROSES DAN KELUARAN

- Peserta PTSH/ODS EPARM 55+ yang memenuhi persyaratan berkas-berkas akan eligibel untuk **ujian dengan metode wawancara.**

KETENTUAN DAN PERSYARATAN PORTOFOLIO

KETENTUAN PORTOFOLIO SEBAGAI PERSYARATAN STRA (Termasuk semua skema PTSH/ODS)

Dalam rangka menyosialisasikan kembali dan meningkatkan pemahaman serta kualitas portofolio yang merupakan bukti pengalaman, kompetensi dan refleksi seorang arsitek, berikut adalah ketentuan portofolio sebagai persyaratan untuk mendapatkan STRA[1].

Panduan Umum

- Jumlah proyek dalam portofolio sebagai persyaratan minimal 3 proyek dengan ketentuan proyek sebagaimana tertera pada SK DAI No.002/2022.
- Sebuah portofolio untuk setiap proyek terdiri atas:
 1. Surat Perintah Kerja atau Kontrak Kerja atau sejenis dari pemilik proyek atau dari atasan yang menetapkan pemilik portofolio sebagai perancang untuk pekerjaan bersangkutan;
 2. Gambar-Gambar ortogonal beserta kelengkapan dan kedalaman informasinya;
 3. (opsional) Model 3D berupa ilustrasi (render) konseptual;
 4. (opsional) foto-foto konstruksi dan/atau karya yang sudah terbangun.
- Setiap portofolio dikemas dalam format PDF dengan orientasi yang seragam (*Portrait* atau *Landscape*).
- Setiap file PDF berisi beberapa lembar gambar ditambah image dan atau foto sesuai ketentuan di bawah. Jumlah lembar gambar menyesuaikan dengan proyek bersangkutan.
- Setiap lembar gambar memiliki informasi *kop* standar gambar proyek dimana tercantum nama pemilik portofolio sebagai perancang atau anggota tim perancang.

Pada setiap gambar kriterianya sebagai berikut:

A. Jenis Gambar

- Gambar-gambar adalah *minimal* pada tahap Prarancangan.

B. Macam Gambar

Gambar-gambar merupakan **gambar ortogonal dan minimal yang harus ada** adalah:

1. Rencana Tapak/ *Site Plan*
2. Denah Lantai Dasar
3. Denah lain
4. Potongan Bangunan
5. Tampak Bangunan

[1] Berdasarkan SK DAI 002/2022

KETENTUAN PORTOFOLIO SEBAGAI PERSYARATAN STRA

(Termasuk semua skema PTSH/ODS)

(Lanjutan)

C. Kelengkapan Informasi di Setiap Gambar

Kelengkapan dan kedalaman informasi yang ada di setiap lembar gambar sesuai dengan standar atau ketentuan yang berlaku. Informasi *minimal* yang ada di setiap lembar gambar adalah:

1. Rencana Tapak:

- Judul Gambar
- Orientasi arah mata angin
- jalan masuk utama
- informasi konteks sekeliling tapak perancangan
- Skala batang dan skala angka

2. Denah Lantai Dasar

- Judul Gambar
- Orientasi arah mata angin
- Jalan masuk utama
- Skala batang dan skala angka
- Nama ruangan
- Ukuran dan dimensi

3. Denah

- Judul Gambar
- Skala batang dan skala angka
- Nama ruangan
- Ukuran dan dimensi

4. Potongan Bangunan

- Judul Gambar
- Skala batang dan skala angka
- Ukuran dan dimensi

5. Tampak Bangunan

- Judul Gambar
- Skala batang dan skala angka

KETENTUAN INSTRUMEN PENILAIAN KOMPETENSI MANDIRI

KETENTUAN INSTRUMEN PENILAIAN KOMPETENSI MANDIRI SEBAGAI PERSYARATAN TAMBAHAN KHUSUS ODS EPARM 55+

Pengantar

13 Butir Kompetensi adalah standar kompetensi yang harus dimiliki oleh arsitek sebagai indikator kompetensi dalam melaksanakan profesinya. Dari 13 butir kompetensi tersebut, enam kompetensi diantaranya merupakan kompetensi dengan kategori Mahir yang didefinisikan sebagai kompetensi dasar yang mencakup ketrampilan, pengetahuan dan sikap yang melekat pada diri seorang arsitek sebagai perancang.

Penilaian kompetensi mandiri merupakan **penilaian atas kompetensi yang dilakukan sendiri oleh pemohon pada program ODS EPARM 55+** yang substansinya dibuat mengacu kepada 13 Unit Kompetensi Arsitek. Dokumen ini merupakan **salah satu persyaratan selain portofolio** yang menjadi bahan wawancara pada saat Uji Kompetensi dengan metode wawancara oleh Komite Sertifikasi DAI. Pemohon diminta untuk mengisi dan menjelaskan secara singkat enam unit kompetensi wajib berdasarkan pengalaman dari salah satu proyek yang tercantum dalam portofolio. **Setiap penjelasan dapat dilengkapi dengan tangkapan layar (screenshot) berupa image/ilustrasi/foto dari bagian proyek yang relevan.**

Panduan Umum

- Berkas Instrumen Penilaian Kompetensi Mandiri ini diisi secara mandiri oleh pemohon dengan format A4 Landskap dan kemudian dikonversi menjadi file PDF.
- Isi dari Instrumen Penilaian Kompetensi Mandiri adalah penjelasan atau narasi minimal atas enam (6) kelompok kategori pertanyaan wajib atas kompetensi-kompetensi di bawah ini. Penjelasan berupa teks yang dilengkapi gambar-gambar dan/atau foto atau ilustrasi lain.
- Isi tersebut merupakan penjelasan atas satu (1) proyek dari proyek-proyek yang ada di portofolio, yang menurut pemohon memiliki informasi paling lengkap dan paling mewakili pengalaman dan keterlibatan pemohon.
- Tidak ada batasan halaman, namun direkomendasikan penjelasan atas masing-masing pertanyaan adalah: singkat, padat, runut dan jelas.
- Berkas Instrumen Penilaian Kompetensi Mandiri ini disampaikan/disubmit bersama dengan portofolio sebagai bagian dari persyaratan ODS EPARM 55+

Instruksi

Isi dan jelaskan secara singkat terutama pada unit kompetensi yang wajib diisi (6 Kompetensi) berdasarkan pengalaman atas salah satu dari proyek yang pemohon masukkan dalam Portofolio. Pada setiap kelompok atau kategori kompetensi, penjelasan dapat dilengkapi dengan screenshot berupa image/ilustrasi/foto yang relevan dan bagian dari proyek yang memperjelas penjelasan atas penjelasan tersebut.

**KETENTUAN INSTRUMEN PENILAIAN KOMPETENSI MANDIRI
SEBAGAI PERSYARATAN TAMBAHAN KHUSUS ODS EPARM 55+**

(Lanjutan)

1. WAJIB

Kompetensi Pengelolaan Proyek Arsitektur

Jelaskan bagaimana Anda mempertimbangkan dan mengintegrasikan aspek estetika, fungsi ruang, sirkulasi, serta standar keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan dalam proses perancangan arsitektur.

2. WAJIB

Penerapan Batasan Anggaran dan Peraturan Bangunan

Jelaskan pendekatan Anda dalam menghitung dan mengendalikan biaya bangunan, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya, menyelesaikan tantangan pembiayaan, serta memastikan kesesuaian/kepatuhan rancangan dengan peraturan bangunan yang berlaku.

3. WAJIB

Pengelolaan Persiapan Pekerjaan Perancangan

Jelaskan bagaimana Anda melakukan pencarian dan analisis data terkait peraturan dan standar teknis, serta bagaimana Anda menyusun program perancangan secara sistematis.

4. WAJIB

Pemahaman Hubungan Antara Manusia, Bangunan, dan Lingkungan

Jelaskan bagaimana Anda merumuskan keterkaitan antara fungsi bangunan, kebutuhan pengguna, dan penciptaan lingkungan binaan yang sehat dan nyaman

5. WAJIB

Pemahaman Fisik dan Fisika Bangunan

Jelaskan bagaimana Anda menangani aspek pencahayaan dan penghawaan alami maupun buatan, memilih material dan teknologi konstruksi yang sesuai dengan iklim, serta mengantisipasi masalah dalam pemeliharaan bangunan.

6. WAJIB

Pemahaman pada Ranah Perencanaan dan Industri Konstruksi

Jelaskan peran Anda dalam mengelola organisasi proyek, memahami prosedur dan regulasi industri konstruksi, serta keterkaitan antara konsep perancangan dengan keseluruhan strategi perencanaan dan pelaksanaan.

7. TIDAK WAJIB (OPSIONAL)

Unit kompetensi tambahan terkait teori arsitektur dan seni bersifat opsional dan dapat diisi bila relevan dengan pengalaman proyek Anda.

2025

ODS JUNI

ODS REGULER
ODS EPARM
ODS EPARM 55+




ODS AGS

ODS REGULER
ODS EPARM
ODS EPARM 55+



ODS OKT

ODS REGULER
ODS EPARM
ODS EPARM 55+



ODS DES

ODS REGULER
ODS EPARM
ODS EPARM 55+



ODS JULI

ODS REGULER
ODS EPARM
ODS EPARM 55+



ODS SEP

ODS REGULER
ODS EPARM
ODS EPARM 55+



ODS NOV

ODS REGULER
ODS EPARM
ODS EPARM 55+



Terima Kasih